



BUPATI YAHUKIMO

DPRD KABUPATEN YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI YAHUKIMO
DENGAN
KETUA DPRD KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR :
NOMOR :**

**TENTANG
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERSIAPAN DAERAH OTONOMI BARU
(DOB) KABUPATEN EROMA DI PROVINSI PAPUA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di daerah pegunungan Provinsi Papua serta adanya aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru dalam rangka pemerataan pembangunan diberbagai bidang di daerah terpencil guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas mengenai perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya dan melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Bupati Yahukimo dengan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo tentang Pembentukan Persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Eroma.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappia, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor !29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Pembentukan Persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Eroma di Provinsi Papua;
- KEDUA** : Penentuan Lokasi Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Eroma Terletak di Distrik kurima;
- KE T I G A** : Cakupan Wilayah Kabupaten Eroma sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas adalah Distrik Amuma, Distrik Hogio, Distrik Kurima, Distrik Mugi, Distrik Mosaik, Distrik Obio, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Suru-Suru, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Werima, Distrik Musama dan Distrik Yogosem;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

**KETUA I
DPRD YAHUKIMO,**

BUPATI YAHUKIMO,

MAUS ASO

ABOCK BUSUP

